



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NOMOR SOP : B.1949/BPBLA/OT.310/IX/2025

TANGGAL PEMBUATAN : 08 Agustus 2023

TANGGAL REVISI KE-1 : 24 September 2025

TANGGAL EFEKTIF : 24 September 2025

DISAHKAN OLEH Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Ambon



Manijo, S.St.Pi

NIP. 198504292008011005

NAMA SOP

PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM;

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian dan Kelautan;
10. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Komunikatif, ramah, kooperatif;
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik;
3. Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat;
4. Menguasai pengoperasian aplikasi komputer terutama Microsoft Office dan Internet;
5. Paham tentang jenis-jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik;
6. Merupakan Tim PPID BPBL Ambon.

KETERKAITAN

1. SOP Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pemutakhiran dan penetapan daftar informasi publik;
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. ATK, Komputer/Laptop, Printer;
2. Internet ;
3. Dokumen DIP;
4. Konsep Kajian

PERINGATAN

1. Permohonan pengujian konsekuensi harus sesuai dengan peraturan atau dasar hukum terkait;
2. Konsep keputusan Atasan PPID dapat berupa Keputusan PPID

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Data Daftar identifikasi yang dikecualikan (DIK);
2. Keputusan Atasan PPID tentang Informasi yang dikecualikan.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PPID BPBL Ambon	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID BPBL Ambon	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP	3	Draft/ konsep kajian
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian, DIP, ATK	1	Rekomendasi
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka, apabila ditolak maka informasi publik akan ditutup				Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP, , konsep kajian	1	Surat Penolakan
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID BPBL Ambon				Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP, DIK, konsep kajian	14	Draft Keputusan
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Komputer/Laptop, ATK, Internet	1	Keputusan Atasan PPID